BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab-Bab di atas, maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengalihan debitur atau over kredit yang dilakukan oleh Debitur Lama dengan Debitur baru di hadapan Notaris yang dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli, Akta Kuasa dan Akta Kuasa Menjual telah menyalahi suatu pengertian dari perjanjian yang sebagaimana perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Begitu juga dalam teori kepastian hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Maka dalam pengalihan debitur ini telah terjadi pelanggaran terhadap hukum baik dari segi pengetian perjanjinan maupun dari segi teori kepastian hukum.
2. Akibat hukum pengalihan debitur terhadap perjanjian kredit yang dibebani hak tanggngan jika terjadi wanprestasi yaitu dalam pengalihan debitur lama kepada debitur baru yang dilakukan secara di bawah tangan atau sekalipun akta novasi dibuat secara notaril tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun, karena pengalihan debitur yang seperti itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan hukum terhadap hak tanggungan yang telah dipasang diawal. Jika terjadi pengalihan debitur lama kepada debitur baru dimana

hutangannya dijaminkan dengan hak tanggungan maka menyebabkan hapus hak tanggungan yang pertama, sehingga dilakukan perjanjian kredit yang baru.

3. Upaya yang dilakukan oleh kreditur jika debitur yang telah beralih melakukan wanprestasi dengan cara menempuh jalur non litigasi, yaitu memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga kepada pihak debitur untuk melunasi hutangnya atau musyawarah dan apabila upaya secara non litigasi tidak tercapai, maka pihak kreditur melakukan upaya litigasi dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.

B. Saran

Dari uraian dan hasil kesimpulan di atas, maka dari itu penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Proses pengalihan debitur atau over kredit yang dilakukan oleh Tuan X1 dan Tuan X2 seharusnya dengan persetujuan tertulis dari pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekanbaru. Sebaiknya untuk menjaga keamanan dari Tuan X2 serta menghindar dari permasalahan hukum dikemudian hari, proses alih debitur atau over kredit ini dilakukan secara resmi, yang sebagaimana telah ditentukan oleh pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekanbaru.
2. Akibat hukum dalam pengalihan debitur yang dibebani hak tanggungan jika terjadi wanprestasi, seharusnya pengalihan debitur lama kepada debitur baru

harus meminta persetujuan secara tertulis dari pihak kreditur agar tercapainya suatu kepastian hukum dan setiap pengalihan debitur lama kepada debitur baru juga harus dikuti dengan pembaharuan hutang dan hak tanggungan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan hukum dikemudian hari.

3. Upaya yang diambil oleh pihak kreditur terhadap debitur yang telah dinyatakan wanprestasi, seharusnya pihak bank dan pihak debitur baru menempuh upaya penyelesainan secara non litigasi, yang bertujuan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari kepada kedua belah pihak serta tercapainya kepastian hukum.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA